



PUTUSAN

Nomor 63/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO WIDODO ALIAS EKO BIN DWI WIYUGO**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Akuntansi Blok F-6 Komplek Padasuka Estate
Rt 006 Rw 014 Kel. Padasuka Ke. Cimeyan Kab.
Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa berada dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 63/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 63/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 30 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut:

1. Menyatakan EKO WIDODO ALIAS EKO BIN DWI WIYUGO bersalah melakukan "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKO WIDODO ALIAS EKO BIN DWI WIYUGO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri dari rekening atas nama YOSEP SUPRIYADI No rek 1310004219699 ke rekening NUNIK RAKHMI DESIRAN No. Rek 1340004333307 untuk halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kendaraan R-4 merk Daihatsu Tenos No.Pol. D-1250-VBX;

- rekening koran Bank BCA no reik 0860360225 atas nama YOSEP SUPRIYADI untuk pembayaran kendaraan R-4 merk Daihatsu Terios No Pol D-1250-VBX;
- rekening koran Bank BCA no rek 0860360225 atas nama YOSEP SUPRIYADI untuk pembayaran kendaraan R-4 merk Honda HRV No.Pol. D-1662-AIP;
- rekening koran Bank BCA no rek 2830987048 atas nama DEVY DHEA WULANDARI untuk pembayaran kendaraan R-4 merk Honda HRV No.Pol. D- 1662-AIP;
- rekening koran atas nama YOSEP SUPRIYADI No. Rek. 0860360225 dari bank BCA untuk pembayaran pembelian kendaraan R-4 Mitsubishi PAJERO atas nama Sdr. YONKY DWI SUBAGIO, No. Pol. D 1691 AIH;
- Bukti transfer dari YOSEP SUPRIYADI No. Rek. 1310004219699 dari bank Mandiri untuk pembayaran pembelian kendaraan R-4 Mitsubishi PAJERO atas nama Sdr. YONKY DWI SUBAGIO, No. Pol. D 1691 AJH;

Dikembalikan kepada Saksi Yosep Supriyadi ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 30 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WIDODO ALIAS EKO BIN DWI WIYUGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO WIDODO ALIAS EKO BIN DWI WIYUGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;

halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri dari rekening atas nama YOSEP SUPRIYADI No rek 1310004219699 ke rekening NUNIK RAKHMI DESIRAN No. Rek 1340004333307 untuk pembayaran kendaraan R-4 merk Daihatsu Tenos No.Pol. D-1250-VBX;
 - Rekening koran Bank BCA No reik 0860360225 atas nama YOSEP SUPRIYADI untuk pembayaran kendaraan R-4 merk Daihatsu Terios No Pol D-1250-VBX;
 - Rekening koran Bank BCA no rek 0860360225 atas nama YOSEP SUPRIYADI untuk pembayaran kendaraan R-4 merk Honda HRV No.Pol. D-1662-AIP;
 - Rekening koran Bank BCA no rek 2830987048 atas nama DEVY DHEA WULANDARI untuk pembayaran kendaraan R-4 merk Honda HRV No.Pol. D- 1662-AIP;
 - Rekening koran atas nama YOSEP SUPRIYADI No. Rek. 0860360225 dari bank BCA untuk pembayaran pembelian kendaraan R-4 Mitsubishi PAJERO atas nama Sdr. YONKY DWI SUBAGIO, No. Pol. D 1691 AIH;
 - Bukti transfer dari YOSEP SUPRIYADI No. Rek. 1310004219699 dari bank Mandiri untuk pembayaran pembelian kendaraan R-4 Mitsubishi PAJERO atas nama Sdr. YONKY DWI SUBAGIO, No. Pol. D 1691 AJH;

Dikembalikan kepada Saksi Yosep Supriyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024 telah halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg telah diucapkan pada tanggal 30 Januari 2024, dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Februari 2024, dengan demikian maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah lalai menerapkan Hukum Acara Pidana dan juga telah salah dalam mempertimbangkan hukum yang terkait dengan hukum pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,

halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 30 Januari 2024, serta memperhatikan memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg tersebut, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Aternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan tersebut telah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah didasarkan pada alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP dimana dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana dari alat bukti tersebut telah ditemukan fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai marketing freelance dari kederaaan R-4, pada awalnya dating menjumpai saksi Yosep Supriyadi dan menawarkan penjualan kendaraan dengan cicilan murah
- Bawa dalam penawaran tersebut, Terdakwa telah menawarkan sebuah Mobil Mitsubitsh All New Pajero-Sport Dakar 4X2 A/T;
- Bahwa dengan iming-iming tawaran murah tersebut, saksi Yosep Supriyadi akhirnya tertarik, sehingga Antara Tedakwa dengan saksi Yosep Supriyadi terjalin kerjasama jual beli dengan DP murah dan cicilan atas beberapa mobil;
- Bahwa selain mobil Mitsubitshi All New Pajero-Sport Dakar 4X2 A/T, tersebut antara Terdakwa dengan saksi Yosep Supriyadi juga telah

halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kerjasama jual beli mobil dengan DP dan cicilan murah antara lain:

- a. Kendaraan R-4 merek Honda HRV-1.5 CTV, Spesial Edition /MMVP tahun 2020.DP Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) rupiah dan telah dibayar Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelah juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Kendaraan R-4 Toyota Rush Matic dengan skema cicilan DP Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah selama enam bulan. Namun yang diterima adalah Mobil Daihatsu Terios

- Bahwa total pembayaran Cicilan dan DP ketiga mobil tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Yosep Supriyadi antara lain Untuk Kendaraan R-4 Mitsubitsh All New Pajero-Sport Dakar 4X2 A/T Rp431.655.000,00, untuk kendaraan mobil Honda HRV sejumlah Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelah juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran Mobil Daihatsu Terrios sebesar Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu) rupiah, sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari saksi Yosep Supriyanto sebesar Rp826.655.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa ternyata uang yang diterima Terdakwa sebagai pembayaran cicilan maupun pembayaran uang DP tersebut, tidak disetorkan Terdakwa sebagaimana mestinya, hal itu terbukti dari tindakan pihak leasing CIMB NIAGA telah menarik mobil Mitsubitsh All New Pajero-Sport Dakar 4X2 A/T, dan mobil Honda HRV, sedangkan mobil Daihatsu Terios ditarik oleh leasing ACC sehingga saksi Yosep Supriyadi mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah menerima uang cicilan pembayaran mobil dari saksi Yosep Supriyadi namun Terdakwa tidak menyetorkannya dan telah menggunakan sendiri uang tersebut, tanpa sepengetahuan Pemberi dan Penerima leasing;

halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah lalai menerapkan Hukum Acara Pidana dan kesalahan dalam mempertimbangkan hukum sebagaimana keberatan dalam memori Banding Terdakwa tersebut, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penuntut Umum dalam Kontra Memori, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Penuntut Umum tersebut telah sependapat dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 30 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1005/Pid. B/2023/PN Bdg tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Iman Gultom, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Ridwan Nurdin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Iman Gultom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan Nurdin, S.H.

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 63/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)